

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG



PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN

Nomor: 001/MoU.UISI/03-01/01.20 Nomor: 894/UNIDA/BAK/V/1441

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Januari tahun 2020 (16-01-2020) yang bertanda tangan dibawah ini:

- Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko adalah Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia, yang berkedudukan di Kampus A UISI, Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Gresik, 61122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Internasional Semen Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. adalah Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Universitas Darussalam Gontor Kampus Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam nota kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Keilmuan;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
 - e.Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/ Publikasi Karya Ilmiah;
 - f. Penyelenggaran Tenaga Pengajar;
 - g. Penyelenggaran Seminar/Lokakarya dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menetukan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya dan selambat-lambatnya dibuat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir.

Pasal 4 Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5 Pembiyaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini dianggarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dapat melaksanaan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7 Penutup

- (1) Demikian Nota Kesapahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Internasional Semen Indonesia,



Prof. Dr. Ing Herman Sasongko Rektor

PIHAK KEDUA,

DRIVERSITAS Darussalam Gontor,

UNIDA

LONGO

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. Rektor